

# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



## KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA)

## TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN  
PENGELOLA  
KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 9 / KSB / BPKAD / VIII / 2023**

**NOMOR : 12 / DPRD / VIII / 2023**

**TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. APRIYADI**  
Jabatan : Pj. Bupati Musi Banyuasin  
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

2. a. Nama : **H. Sugondo**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin  
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu
- b. Nama : **Jonkenedi**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin  
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu
- c. Nama : **Irwin Zulyani, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin  
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu
- d. Nama : **Endi Susanto, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin  
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sekayu, 7 Agustus 2023

**Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN**

selaku  
**PIHAK PERTAMA**



**H. APRIYADI**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

selaku  
**PIHAK KEDUA**



**H. SUGONDO**  
**KETUA**



**JONKENEDI**  
**WAKIL KETUA**



**IRWIN ZULYANI, SH**  
**WAKIL KETUA**



**ENDI SUSANTO, SE**  
**WAKIL KETUA**


Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  
 Nomor : 9 /KSB/BPKAD/VIII/2023  
 Nomor : 12 /DPRD/VIII/2023  
 Tanggal : 7 Agustus 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	R-APBD TA. 2024	HASIL PEMBAHASAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.437.599.205.635,00</b>	<b>3.437.599.205.635,00</b>	-	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>401.396.408.635,00</b>	<b>401.396.408.635,00</b>	-	
4.1.01	Pajak Daerah	123.016.354.000,00	123.016.354.000,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	6.433.930.000,00	6.433.930.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	243.946.124.635,00	243.946.124.635,00	-	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.035.820.785.000,00</b>	<b>3.035.820.785.000,00</b>	-	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.858.031.807.000,00	2.858.031.807.000,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.788.978.000,00	177.788.978.000,00	-	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>382.012.000,00</b>	<b>382.012.000,00</b>	-	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000,00	382.012.000,00	-	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.472.599.205.635,00</b>	<b>3.465.399.205.635,00</b>	<b>(7.200.000.000,00)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(35.000.000.000,00)</b>	<b>(27.800.000.000,00)</b>	<b>7.200.000.000,00</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>17.200.000.000,00</b>	<b>7.200.000.000,00</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	17.200.000.000,00	7.200.000.000,00	
	- Perumdam PDAM Tirta Musi	10.000.000.000,00	17.200.000.000,00	7.200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>27.800.000.000,00</b>	<b>(7.200.000.000,00)</b>	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	
	<b>TOTAL RANCANGAN APBD</b>	<b>3.482.599.205.635,00</b>	<b>3.482.599.205.635,00</b>	-	


Sekayu, 7 Agustus 2023


**Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN**  
 Selaku  
**PIHAK PERTAMA**


  
**H. APRIYADI**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Selaku  
**PIHAK KEDUA**

  
**H. SUGONDO**  
 KETUA

  
**JONKENEDI**  
 WAKIL KETUA

  
**IRWIN ZULYANI, SH**  
 WAKIL KETUA

  
**ENDI SUSANTO, SE**  
 WAKIL KETUA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sendiri merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Penentuan program prioritas pembangunan tetap memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 merupakan hubungan yang tidak terpisahkan/sinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Guna mewujudkan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dirumuskan 9 Misi



Pembangunan berdasarkan Peraturan **Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 meliputi:**

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional disajikan pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024.

Isu strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 tidak terlepas dari Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 7 (tujuh) **Prioritas Nasional** sebagai berikut:

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”**. Untuk mencapai target-target tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum,
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi dan Infrastruktur,
3. Meningkatkan Kerakyatan,
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.



RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 disusun secara simultan baik proses maupun perumusan substansinya dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD). Adapun tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, serta Tema dan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 mengusung Tema **“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”** dengan 6 (enam) Prioritas Daerah sebagai berikut:



1. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan Ekstrem;
3. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
6. Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follows program* dan *program follows result* dengan cara memastikan hanya program yang bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Pendekatan holistik dilaksanakan untuk mencapai sasaran program prioritas daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir. Pendekatan integratif digunakan agar kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi, harus jelas siapa melakukan apa serta integrasi anggaran. Pendekatan tematik merupakan pendekatan perencanaan yang difokuskan sampai dengan



program prioritas. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 adalah untuk menyusun gambaran kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2024. Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. **Kebijakan Umum APBD Tahun 2024** memuat alokasi sumber daya yang terukur baik secara rasional pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah kedalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 menjadi landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Implementasi RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga didukung Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA**

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor        Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor        );
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor        Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor        );
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;



24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
32. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
33. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor      Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor      ).



## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Musi Banyuasin pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat dan indikator makro ekonomi Musi Banyuasin tahun 2024. Sedangkan kerangka keuangan daerah meliputi kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka ekonomi daerah tahun 2024 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas untuk pengembangan wilayah.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada KUA Tahun 2024 ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2024, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun



2024. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2024.

## **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2024 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2024.

### **2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah**

Perekonomian Musi Banyuasin pada tahun 2022 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat dampak Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Musi Banyuasin mampu tumbuh sebesar 4,27 persen pada tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dan inflasi serta sinergi yang baik antar pihak dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.



**Tabel 2.1**

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi  
Muba-Provinsi-Nasional Tahun 2018-2022**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>MUBA</b>	3,23	4,57	-0,04	3,42	4,27
<b>PROVINSI</b>	6,04	5,71	-0,11	3,58	5,23
<b>NASIONAL</b>	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Diolah*

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif dari tahun 2018 hingga 2019, dan berkontraksi pada tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat menjadi 3,42 persen dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi 4,27 persen. Hampir semua lapangan usaha (sektor) mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2022, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 54,71% (angka ini meningkat dari 53,90% pada tahun 2021). Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,37% (angka



ini sedikit menurun dari 11,68% pada tahun 2021) dan disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 10,92% (angka ini meningkat dari 10,68% pada tahun 2021). Berikutnya sektor konstruksi sebesar 7,44 (angka ini menurun dari 7,84 pada tahun 2021) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,98% (angka ini meningkat dari 4,97% di tahun 2021).

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Musi Banyuasin masih tergantung pada lapangan usaha ekstraktif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, perlu juga memberi perhatian terhadap sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi perlu dijaga momentum pertumbuhannya untuk ditingkatkan pada masa mendatang sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkat, disamping sektor-sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel 2.2**

**Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)  
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha Periode 2018-2022 (%)**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,70	11,19	12,00	11,68	11,37
B	Pertambangan dan Penggalian	54,87	55,36	52,48	53,90	54,71
C	Industri Pengolahan	9,93	10,17	10,95	10,68	10,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,02	7,79	8,09	7,84	7,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,68	4,81	5,03	4,97	4,98
H	Transportasi dan Pergudangan	0,29	0,30	0,31	0,28	0,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16	0,18	0,19	0,18	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,25	0,26	0,31	0,30	0,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,94	1,88	1,95	1,84	1,69
L	Real Estate	1,98	2,06	2,17	2,03	2,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,35	3,13	3,43	3,31	3,14
P	Jasa Pendidikan	1,85	1,83	1,96	1,90	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,33	0,34	0,39	0,39	0,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,55	0,58	0,63	0,59	0,58
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2023, diolah

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Lima sektor lapangan usaha utama yang berkontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022, diantaranya adalah:



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 54,71 persen;
- 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,37 persen;
- 3) Industri Pengolahan sebesar 10,92 persen;
- 4) Konstruksi sebesar 7,44 persen; dan
- 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,98 persen.

**Tabel 2.3**

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku**

**Menurut Lapangan Usaha**

**Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

<b>LAPANGAN USAHA</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.119,72	7.361,60	7.910,17	8.497,82	9.409,08
B	Pertambangan dan Penggalian	33.392,11	36.432,99	34.606,16	39.208,39	45.266,25
C	Industri Pengolahan	6.043,90	6.695,83	7.221,34	7.767,15	9.038,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,14	28,35	33,15	36,24	40,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,44	12,14	13,26	13,79	14,34
F	Konstruksi	4.881,36	5.125,04	5.336,63	5.704,89	6.157,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.846,87	3.167,05	3.318,61	3.613,09	4.119,79
H	Transportasi dan Pergudangan	178,24	200,56	201,61	201,65	220,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,91	119,31	122,68	131,37	151,10
J	Informasi dan Komunikasi	149,64	174,02	202,29	221,44	253,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.182,11	1.238,61	1.284,94	1.335,06	1.395,25
L	Real Estate	1.204,69	1.355,54	1.432,02	1.474,72	1.711,19
M,N	Jasa Perusahaan	23,98	27,52	28,55	28,87	30,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.037,72	2.061,30	2.264,15	2.409,79	2.600,43
P	Jasa Pendidikan	1.125,20	1.206,20	1.290,31	1.384,73	1.532,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199,92	225,73	259,73	283,13	316,12
R,S,T	Jasa lainnya	336,52	379,21	418,28	432,58	479,44
	Produk Domestik Bruto	60.861,46	65.881,00	65.943,88	72.744,72	82.736,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2023, diolah

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sebagai indikator penting, data PDRB dapat dilihat dari pendekatan sisi penyediaan (PDRB sektoral) dan PDRB sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah:

1. Dari sisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas subsektoral lapangan usaha. Tahun 2021 nilai PDRB sebesar Rp.72.744,72 milyar meningkat menjadi Rp.82.736,54 milyar pada tahun 2022. Begitu juga dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2021 nilai PDRB sebesar Rp.46.129,29 milyar meningkat menjadi Rp.48.097,66 milyar pada tahun 2022.
2. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Musi Banyuasin tahun 2022 ditunjang oleh lapangan usaha sektor sekunder yaitu sektor informasi dan komunikasi serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2022 tumbuh sebesar 12,97% dari Rp137,50 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp155,33 milyar pada tahun 2022, sedangkan untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 12,44% dari Rp.55,61 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp62,53 milyar pada tahun 2022.



3. Bila ditinjau dari share PDRB atas dasar harga berlaku Musi Banyuasin ditunjang oleh lapangan usaha sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2022 *share* sektor pertambangan dan penggalian sebesar 54,71% dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,37%.

Sektor tersier juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin. Perbandingan sektor tersier tersebut tahun 2021 dan tahun 2022 dititikberatkan pada 3 (tiga) sektor lapangan usaha berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang tertinggi diantaranya yaitu;

1. lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 4,98 persen dari tahun sebelumnya,
2. lapangan usaha real estate tumbuh sebesar 2,07 persen dari tahun sebelumnya,
3. lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 0,31 persen.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel 2.4**

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.632,86	5.721,21	5.872,32	6.124,83	6.437,49
B Pertambangan dan Penggalian	25.588,54	26.823,40	26.379,81	27.115,26	27.818,41
C Industri Pengolahan	3.169,24	3.435,11	3.478,64	3.580,99	3.950,12
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,37	10,89	12,31	13,10	14,21
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,27	6,51	6,96	6,99	7,20
F Konstruksi	2.890,10	3.026,09	3.103,38	3.216,27	3.361,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.333,30	1.393,26	1.388,14	1.495,77	1.636,72
H Transportasi dan Pergudangan	95,00	102,75	101,38	101,05	105,37
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,95	52,29	52,13	55,61	62,53
J Informasi dan Komunikasi	98,76	110,14	125,74	137,50	155,33
K Jasa Keuangan dan Asuransi	746,92	768,24	791,56	813,94	819,01
L Real Estate	678,66	727,39	751,01	773,32	857,57
M,N Jasa Perusahaan	13,63	14,80	14,87	14,97	15,73
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.235,87	1.248,12	1.299,99	1.380,82	1.453,65
P Jasa Pendidikan	767,00	802,22	818,57	872,19	941,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126,58	134,61	147,57	159,05	172,79
R,S, Jasa lainnya T,U	230,16	243,37	260,27	267,63	288,88
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>42.670,21</b>	<b>44.620,40</b>	<b>44.604,66</b>	<b>46.129,29</b>	<b>48.097,66</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2023, diolah

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



## KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan IPM.

**Tabel 2.5**

### **Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin**

INDIKATOR	2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25-5,4	3,21	5,4-5,6	4,57	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	2,50-3,00	4,27	3,75-4,25	4,00 - 4,50
PDRB ADHB (Rp.Trilyun)	-	60,86	-	65,81	-	65,94	-	72,74	-	82,73	-	-
PDRB ADHK (Rp.Trilyun)	-	42,67	-	44,62	-	44,6	-	46,13	-	48,09	-	-
Tingkat Kemiskinan (%)	15,6	16,52	14,2	16,41	15,2	16,13	14,25	15,84	13,2	15,19	15,05	14,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01	3,29	4,82	4,15	4,62	4,79	4,44	3,99	4,24	4,4	3,8	3,65
IPM	70,6	67,57	69,88	67,83	68,17	67,69	69,47	68,1	70,77	68,6	69,17	69,71
Indeks Gini	0,25	0,326	0,25	0,309	0,34	0,321	0,31	0,326	0,316	0,34	0,306	0,296

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka 2023 dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, diolah*

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.



Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga mempengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebesar 4,40%. Pada tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Musi Banyuasin sebesar 71,12 % yang terbilang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 69,18%. Angka TPAK ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 71,12 % penduduk Muba yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja.

### **2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan



internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain :

### **2.1.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Musi Banyuasin**

#### a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19

*Corona Virus Disease* atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 secara bertahap, serta penerapan protokol kesehatan. Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali perekonomian yang sempat berkontraksi pada tahun 2020.

#### b. Inflasi dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Negara Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah Kabupaten.



c. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari US\$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 7,5%.

d. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui.

e. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi



dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

f. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.



Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti :

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mencakup seluruh kebutuhan;
- 3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
- 4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.



Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.



### **2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Desa (DAD), Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini dikarenakan sumber utama dari Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana transfer pusat sekitar 88,31% dari APBD utamanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang hampir sekitar 50% dari APBD. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara terus menerus berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan,



dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2024 berkaitan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja).

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Oleh karena itu penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya



melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil kinerja berupa *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.



## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2024 akan difokuskan pada optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga, dengan pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, Peningkatan kualitas manusia Indonesia, Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, Pembangunan yang merata dan berkeadilan, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, Bermartabat dan terpercaya, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, Efektif dan terpercaya, Sinergitas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional tersebut maka pemerintah untuk tahun 2024 menentukan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, Adapun 7 (Tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan, dan resiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RAPBN Tahun 2024 yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3% – 5,7%. Hal ini sesuai dengan proyeksi penguatan perekonomian di negara maju maupun berkembang. Laju inflasi ditetapkan sebesar 1,5% – 3,5 %, nilai tukar rupiah terhadap dolar dikisaran Rp.14.700 - Rp. 15.300 per dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 Tahun sebesar 6,49 % – 6,91 %. Asumsi harga minyak (ICP) diproyeksikan kisaran 75 - 185 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 597 – 652 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 999 juta - 1.054 juta barel setara minyak/hari, Tingkat Pengangguran Terbuka kisaran 5,0% – 5,7 %, Angka Kemiskinan 6,5% – 7,5%, Gini Ratio 0,375 - 0,377 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99% – 74,02%. Secara ringkas ekonomi makro tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :



**Tabel 3.1.**

**Gambaran Ekonomi Makro Nasional 2023 – 2024**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>APBN 2023</b>	<b>Asumsi APBN Tahun 2024</b>
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,0 – 5,3	5,3 – 5,7
2.	Inflasi (%)	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.900 – 15.400	14.700 - 15.300
4.	Tingkat bunga SPN 10 th (%)	6,73 – 7,05	6,49 – 6,91
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/ barel)	80 - 85	75 - 85
6.	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	610 – 640	597 – 652
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	950 – 1.100	999 - 1.1054

*Sumber : Kementerian Keuangan RI Tahun 2023*

### **3.1.1 Asumsi Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga-harga umum barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga tidak harus selalu dalam nilai atau persentasi yang sama. Kenaikan harga yang terjadi satu kali atau tidak terus menerus, atau hanya temporer, atau tidak berdampak luas, maka tidak dikategorikan sebagai inflasi.



Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi sesuai dengan literatur adalah : Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Kurs terhadap inflasi.

Pemerintah memproyeksi laju inflasi tahun depan sebesar 1,5% – 3,5%. Pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus yang akan dilakukan pemerintah dalam strategi makro ekonomi 2024. Laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu kunci mendukung pencapaian ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan penda. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai berikut :

1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan Kawasan ekonomi, Kawasan pusat pariwisata, Kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan).



2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan.
3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan social melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat.
4. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.
5. Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi.

### **3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal**

Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2024 dalam mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi Kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada



percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Strategi jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Kebijakan fiscal tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam mendukung transformasi ekonomi. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam, dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi, serta mendorong ekonomi hijau.

Pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan asset. Selanjutnya, dirancang postur makro fiskal tahun 2024 sebagai berikut :



### **A. Pendapatan Negara**

Pemerintah Memperkirakan Pendapatan negara sebesar 2.719,1 triliun – 2.865,3 triliun atau 11,81% - 12,38 % dari PDB. Dari sisi pendapatan negara, Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian, mendorong peningkatan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong optimalisasi pengelolaan asset dan inovasi layanan.

### **B. Belanja Negara**

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi.

Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.



Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong *penguatan spending better* melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa. Belanja APBN didesain untuk terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp.2.400,7—2.631,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp815—845 Triliun.

### **C. Defisit dan Pembiayaan Anggaran**

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kisaran 496,6 triliun - 610,9 triliun atau 2,16% - 2,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara akan mencapai 3.215,7 triliun - 3.476,2 triliun, sedangkan pendapatan negara berkisar antara 2.719,1 triliun - 2.865,3 triliun. Adapun pembiayaan anggaran pada tahun 2024 dipatok 496,6 triliun - 610,9 triliun.

#### **3.1.3 Lain - lain Asumsi**

Saat ini, perekonomian dunia masih penuh ketidakpastian. Potensi dampak perlambatan ekonomi dunia masuk dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024. Lain-lain asumsi yang melatarbelakangi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dan tahun depan dari sejumlah lembaga internasional.



2. Pertumbuhan negara yang mempengaruhi ekonomi negara seperti Eropa dan Tiongkok bisa mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga;

### **3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi dan Infrastruktur;
3. Meningkatkan Kerakyatan;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Memperhatikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam RKP, Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,74%;
2. Tingkat Kemiskinan 10,95%;



3. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,14%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,63%;
5. Indeks Gini 0,324.

### **3.2.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024**

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 mengusung Tema **“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”**. Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2024 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan Ekstrem;
3. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
6. Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.



Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi 4,00 – 4,50%;
2. Tingkat Kemiskinan 14,35%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,65%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,71%;
5. Indeks Gini 0,296.

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah dimana pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran sehingga pemerintah daerah harus teliti dalam memprediksikan pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Hasil analisis realisasi dan proyeksi pendapatan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam



penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan (dana transfer daerah). Hal ini dikarenakan sumber utama dari pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan yang rata-rata sekitar 90%. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang



akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD, anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji, penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut :
  - anggaran pendidikan : Rp.717.071.175.207 (20,69%)
  - anggaran kesehatan : Rp.381.903.485.303 (11,02%)
  - infrastruktur publik : Rp.903.598.731.853 (26,0719%)
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;



- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja Perangkat Daerah (PD) dan mengalihkannya pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;



- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);
2. Pengeluaran Pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah



dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya juga pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan



pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2024 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja) PD.

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah



harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil program, termasuk kinerja berupa *input, output, outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan, Pendapatan, Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2024.**

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2020-2022 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ditetapkan penerimaan daerah sebesar Rp. 3.540.659.694.225,82. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 3.510.691.709.632,75. Dan pada tahun 2022 penerimaan daerah mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 3.221.260.445.686,84.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel 4.1**

**Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2020 – 2022**

NO	PENDAPATAN	REALISASI		
		2020	2021	2022
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>353.989.261.395,82</b>	<b>377.346.398.574,74</b>	<b>352.504.682.841,06</b>
1.1.1	Pajak Daerah	79.220.521.196,50	79.317.427.865,60	92.131.328.321,00
1.1.2	Retribusi Daerah	12.201.663.299,00	8.026.396.031,00	4.931.450.592,75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.206.508.321,84	17.341.957.795,41	19.065.474.112,22
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	247.360.568.578,48	272.660.616.882,73	236.376.429.815,09
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.053.945.103.250,00</b>	<b>3.025.394.578.711,01</b>	<b>2.758.120.796.366</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.909.333.422.093,00</b>	<b>2.804.111.596.486,00</b>	<b>2.608.298.128.799</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.908.963.956.440,00	1.851.636.079.750,00	1.769.991.697.984,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.024.938.000,00	372.756.063.000,00	371.455.549.531,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	331.728.204.653,00	292.571.213.639,00	235.844.414.284,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Desa (DAD)	232.888.342.000,00	233.443.654.097,00	219.803.363.000,00
1.2.1.5	Dana Insentif Daerah (DID)	59.727.981.000,00	53.704.586.000,00	11.203.104.000,00
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>144.611.681.157,00</b>	<b>221.282.982.225,01</b>	<b>149.822.667.566,78</b>
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99.704.327.227,00	111.916.782.665,01	136.169.608.566,78
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	44.907.353.930,00	109.366.199.560,00	13.653.059.000,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>132.725.329.580,00</b>	<b>107.950.732.347,00</b>	<b>110.634.966.480,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	132.725.329.580,00	107.950.732.347,00	2.132.717.185,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	-	-	108.502.249.295,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>3.540.659.694.225,82</b>	<b>3.510.691.709.632,75</b>	<b>3.221.260.445.686,84</b>

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2020- 2022



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sampai dengan 15 Juni 2023**

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	%
	<b>Kabupaten Musi Banyuasin</b>				
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.939.518.902.000,00</b>	<b>1.302.872.218.640,57</b>	<b>(1.636.646.683.359,43)</b>	<b>44%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>382.551.175.000,00</b>	<b>94.182.157.190,57</b>	<b>(288.369.017.809,43)</b>	<b>25%</b>
4.1.1	Pajak Daerah	92.420.404.000,00	34.436.622.312,00	(57.983.781.688,00)	37%
4.1.2	Retribusi Daerah	7.525.360.000,00	1.954.936.034,00	(5.570.423.966,00)	26%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.000.000.000,00	28.082.895.564,79	9.082.895.564,79	148%
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	263.605.411.000,00	29.707.703.279,78	(233.897.707.720,22)	11%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.556.585.715.000,00</b>	<b>1.155.375.778.450,00</b>	<b>(1.401.209.936.550,00)</b>	<b>45%</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.427.962.696.000,00</b>	<b>1.090.195.582.391,00</b>	<b>(1.337.767.113.609,00)</b>	<b>45%</b>
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.053.400.133.000,00	824.223.234.500,00	(1.229.176.898.500,00)	40%
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	374.562.563.000,00	144.180.991.000,00	(230.381.572.000,00)	38%
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	0,00	49.158.045.491,00	49.158.045.491,00	#DIV/0!
4.2.1.5	Dana Alokasi Desa (DAD)	0,00	72.633.311.400,00	72.633.311.400,00	#DIV/0!
4.2.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0%
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>128.623.019.000,00</b>	<b>65.180.196.059,00</b>	<b>(63.442.822.941,00)</b>	<b>51%</b>
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	128.623.019.000,00	65.180.196.059,00	(63.442.822.941,00)	51%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>382.012.000,00</b>	<b>53.314.283.000,00</b>	<b>52.932.271.000,00</b>	<b>13956%</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0%
4.3.2	Pendapatan Lainnya	382.012.000,00	53.314.283.000,00	52.932.271.000,00	13956%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.939.518.902.000,00</b>	<b>1.302.872.218.640,57</b>	<b>(1.636.646.683.359,43)</b>	<b>44%</b>

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2023



**Tabel 4.2**

**Proyeksi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROGNOSIS 2024</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.437.599.205.635</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>401.396.408.635</b>
1.1.1	Pajak Daerah	123.016.354.000
1.1.2	Retribusi Daerah	6.433.930.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.000.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	243.946.124.635
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.035.820.785.000</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.858.031.807.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	177.788.978.000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>382.012.000</b>
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.437.599.205.635</b>

*Sumber: RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024*

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkruen, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.



#### **4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2020-2022. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.123.016.354.000,00. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah.

Untuk pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2020-2022 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan pada tahun 2024 Rp.6.433.930.000,00. Hal ini disebabkan makin efektif dan gencarnya upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sumber ini. Begitupun dengan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp.28.000.000.000,00 pada tahun 2024. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp.243.946.124.000,00 pada tahun 2024.



Sementara itu pada jenis pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp.2.858.031.807.000,00 pada tahun 2024. Serta pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp.177.788.978.000,00. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk APBD telah memenuhi persyaratan minimal 10,05% Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yaitu sebesar Rp.300.281.670.257,00.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2024 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 88,31 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih bergantung sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran,



hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan asset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
- Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;



- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan.
- b. Pendapatan Transfer (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
  - Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah;
  - Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar diupayakan pemungutan pajak daerah dan retribusi dilakukan secara elektronifikasi; dan
  - Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
Yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**BAB V**  
**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja**

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2021-2022 dan Target Belanja Tahun 2024 diluar belanja DAK seperti pada tabel berikut:

**Tabel 5.1  
Realisasi Belanja Tahun 2021-2022**

NO	JENIS BELANJA	REALISASI	
		2021	2022
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.271.258.011.014,17</b>	<b>2.173.313.722.360,86</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	953.392.507.260,00	999.547.471.827,50
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.269.485.693.192,17	1.134.253.894.449,36
2.1.3	Belanja Bunga	15.843.408.598,00	11.088.298.859,00
2.1.4	Belanja Hibah	32.224.901.964,00	28.132.557.225,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	311.500.000,00	291.500.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.097.177.454.587,31</b>	<b>619.786.347.959,97</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	11.586.787.866,00	7.540.913.151,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.093.954.709,00	140.284.444.182,73
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	315.940.503.064,17	163.318.924.570,77
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.304.162.158,14	296.077.957.195,47
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.252.046.790,00	12.564.108.860,00
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.018.853.800,00</b>	<b>2.347.728.430,00</b>
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.018.853.800,00	2.347.728.430,00
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>467.003.286.509,00</b>	<b>464.366.083.349,00</b>
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kpd Desa	467.003.286.509,00	464.366.083.349,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>3.836.457.605.910,48</b>	<b>3.259.813.882.099,83</b>

Sumber: Perda Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2021-2022 (Permendagri No. 77 / 2020)



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**Tabel 5.2**

**Realisasi Belanja Tahun 2022**

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.556.246.375.776,00</b>	<b>3.259.813.882.099,83</b>	<b>(296.432.493.676,17)</b>	<b>92%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.391.938.878.243,00</b>	<b>2.173.313.722.360,86</b>	<b>(218.625.155.882,14)</b>	<b>91%</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.106.894.363.722,00	999.547.471.827,50	(107.346.891.894,50)	90%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.257.582.047.854,00	1.134.253.894.449,36	(123.328.153.404,64)	90%
5.1.3	Belanja Bunga	11.140.682.467,00	11.088.298.859,00	(52.383.608,00)	100%
5.1.5	Belanja Hibah	15.971.784.200,00	28.132.557.225,00	12.160.773.025,00	176%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	291.500.000,00	(58.500.000,00)	83%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>692.968.997.184,00</b>	<b>619.786.347.959,97</b>	<b>(73.182.649.224,03)</b>	<b>89%</b>
5.2.1	Belanja Tanah	9.931.980.475,00	7.540.913.151,00	(2.391.067.324,00)	76%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	160.033.170.833,00	140.284.444.182,73	(19.748.726.650,27)	88%
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	183.130.630.833,00	163.318.924.570,77	(19.811.706.262,23)	89%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.593.681.043,00	296.077.957.195,47	(28.515.723.847,53)	91%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.279.534.000,00	12.564.108.860,00	(2.715.425.140,00)	82%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.485.000.000,00</b>	<b>2.347.728.430,00</b>	<b>(2.137.271.570,00)</b>	<b>52%</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.485.000.000,00	2.347.728.430,00	(2.137.271.570,00)	52%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>466.853.500.349,00</b>	<b>464.366.083.349,00</b>	<b>(2.487.417.000,00)</b>	<b>99%</b>
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	466.853.500.349,00	464.366.083.349,00	(2.487.417.000,00)	99%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.556.246.375.776,00</b>	<b>3.259.813.882.099,83</b>	<b>(296.432.493.676,17)</b>	<b>92%</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIIT</b>	<b>(11.315.839.164,00)</b>	<b>(38.553.436.412,99)</b>	<b>(27.237.597.248,99)</b>	

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2022 Priode 01 Januari s.d 31 Desember 2022  
( Permendagri No.77 Th.2020 )



**Tabel 5.3  
Realisasi Belanja Tahun 2023**

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.844.028.480.768,00</b>	<b>937.363.142.712,00</b>	<b>(1.906.665.338.056,00)</b>	<b>33%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.058.197.821.412,00</b>	<b>727.564.950.677,00</b>	<b>(1.330.632.870.735,00)</b>	<b>35%</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	927.385.436.619,00	444.243.260.716,00	(483.142.175.903,00)	48%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.105.217.214.793,00	271.545.595.245,00	(833.671.619.548,00)	25%
5.1.3	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	1.326.094.716,00	(3.373.905.284,00)	28%
5.1.5	Belanja Hibah	20.695.170.000,00	10.250.000.000,00	(10.445.170.000,00)	50%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>561.382.416.656,00</b>	<b>48.576.751.815,00</b>	<b>(512.805.664.841,00)</b>	<b>9%</b>
5.2.1	Belanja Tanah	14.355.483.000,00	2.808.806.600,00	(11.546.676.400,00)	20%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.582.605.931,00	26.555.675.878,00	(59.026.930.053,00)	31%
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	123.556.328.965,00	5.585.982.787,00	(117.970.346.178,00)	5%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	334.160.159.360,00	13.514.692.550,00	(320.645.466.810,00)	4%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.727.839.400,00	111.594.000,00	(3.616.245.400,00)	3%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>0%</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>222.448.242.700,00</b>	<b>161.221.440.220,00</b>	<b>(61.226.802.480,00)</b>	<b>72%</b>
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	222.448.242.700,00	161.221.440.220,00	(61.226.802.480,00)	72%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.844.028.480.768,00</b>	<b>937.363.142.712,00</b>	<b>(1.906.665.338.056,00)</b>	<b>33%</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>95.490.421.232,00</b>	<b>365.509.075.928,57</b>	<b>270.018.654.696,57</b>	

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2022 Priode 01 Januari s.d 15 Juni 2023

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkan pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan dan stunting Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;



- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan;
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan mengurangi



beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) pendidikan;

b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;



- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
- a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.



- b. urusan pemerintahan pilihan  
urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
  - 1) kelautan dan perikanan;
  - 2) pariwisata;
  - 3) pertanian;
  - 4) Perdagangan;
  - 5) perindustrian; dan
  - 6) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
  - 1) sekretariat daerah; dan
  - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
  - 1) perencanaan;
  - 2) keuangan;
  - 3) kepegawaian;
  - 4) pendidikan dan pelatihan; dan
  - 5) penelitian dan pengembangan.
- e. unsur pengawas, yaitu:
  - 1) inspektorat.
- f. unsur kewilayahan, yaitu:
  - 1) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum, yaitu:
  - 1) kesatuan bangsa dan politik.



Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya



digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Struktur Belanja Daerah**

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji



## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

- pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan kebutuhan Daerah;
  - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
  - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN/PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria



## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.



## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Penganggaran tambahan penghasilan ASN Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Beban Kerja;
- Berdasarkan Kondisi Kerja;
- Berdasarkan Tempat Bertugas;
- Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- Berdasarkan Prestasi Kerja; dan/atau
- Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai



target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengandaan, sewa



rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa Narasumber, Moderator, pembawa acara/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di



ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.



Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
  - (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
  - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;



- (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.



- (f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - (3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,



sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- (g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
  - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak



menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) beasiswa kepada masyarakat;
  - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun



Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang



berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.



## KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah TA. 2024	Jumlah	SKPD
KONI Kab. Musi Banyuasin	2.700.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
Kwarcab Pramuka Kab. Musi Banyuasin	2.500.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
PMI Kab. Musi Banyuasin	1.842.379.500,00	Dinas Kesehatan
Bantuan Partai Politik Kab. Musi Banyuasin	3.390.340.000,00	Badan Kesbangpol
KPUD Kab. Musi Banyuasin	44.953.263.180,00	Badan Kesbangpol
Bawaslu Kab. Musi Banyuasin	15.483.496.200,00	Badan Kesbangpol
Kodim 0401 Musi Banyuasin (Pengamanan Pilkada 2024)	3.535.380.000,00	Badan Kesbangpol
Polres Musi Banyuasin (Pengamanan Pilkada 2024)	11.027.858.000,00	Badan Kesbangpol
Blanko KTP-el	314.069.584,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Jumlah</b>	<b>85.746.786.464,00</b>	

### b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan



## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan



bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:



- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



b) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal Gedung dan Bangunan;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan



untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik



daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah



lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan darurat meliputi :

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status



keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  - b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,



## **KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga TA. 2024 sebesar Rp.2.500.000.000,00

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;



- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.



Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana Transper Pemerintah Pusat yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Bantuan Keuangan kepada



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
Rp. 300.281.670.257,00

Secara rinci proyeksi anggaran Belanja Daerah untuk  
Tahun Anggaran 2024 dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 5.4  
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2024**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA PPAS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.472.599.205.635,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.483.121.531.975,00</b>	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.147.083.301.771,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.191.443.740,00	
5.1.03	Belanja Hibah	85.746.786.464,00	
	- KONI	2.700.000.000,00	Dispopar
	- Pramuka	2.500.000.000,00	Dispopar
	- PMI	1.842.379.500,00	Dinkes
	- Parpol	3.390.340.000,00	Kesbangpol
	- KPUD Kab. Muba	44.953.263.180,00	Kesbangpol
	- Bawaslu Kab. Muba	15.483.496.200,00	Kesbangpol
	- Kodim 0401 Musi Banyuasin (Pengamanan Pilkada 2024)	3.535.380.000,00	Kesbangpol
	- Polres Musi Banyuasin (Pengamanan Pilkada 2024)	11.027.858.000,00	Kesbangpol
	- Blanko KTP-el	314.069.584,00	Disdukcapil
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	Dinsos
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>686.696.003.403,00</b>	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.447.375.959,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.350.453.597,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.225.323.702,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.979.659.577,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	693.190.568,00	
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>300.281.670.257,00</b>	
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	300.281.670.257,00	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(35.000.000.000,00)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.472.599.205.635,00</b>	



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian dana cadangan, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:



1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan



dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk



penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) masyarakat (obligasi daerah)

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- (1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang; salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- (2) kerangka acuan kegiatan;
- (3) RPJMD;
- (4) RKPD;
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;



- (6) APBD tahun anggaran berjalan;
- (7) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- (8) rencana keuangan pinjaman daerah yang;
- (9) menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- (10) pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas;
- (11) pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- (12) perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman / DSCR; dan
- (13) perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- (14) jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang



bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Tabel 6.1**

**Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022**

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2020	2021	2022
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>691.747.536.094,40</b>	<b>819.314.146.595,48</b>	<b>294.340.224.015,75</b>
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	591.786.528.942,40	675.605.322.695,48	271.671.938.265,75
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	99.961.007.152,00	143.708.823.900,00	22.668.285.750,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2023

**Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Per 15 Juni 2023**

No	Uraian	Berjalan (Rp)
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2023

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah. Dari sisi sumber penerimaan daerah yaitu Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) untuk tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00



## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

2) penyertaan modal daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.



Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b) dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan



BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- d) dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal



kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) pembentukan dana cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun



2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.



Selanjutnya, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) pemberian pinjaman daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Tabel 6.2  
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022**

No.	Pembiayaan	Realisasi (Rp.)		
		2020	2021	2022
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>179.223.248.634,00</b>	<b>221.812.445.858,00</b>	<b>192.415.108.046,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	82.963.150.000,00	36.100.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pinjaman Daerah Pokok	166.723.248.634,00	138.849.295.858,00	156.315.108.046,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2023

**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Per 15 Juni 2023**

No	Pembiayaan	Berjalan (Rp)
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>48.174.381.000,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17.950.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.224.381.000,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2023

Pada tahun 2024 Pengeluaran Daerah terdiri dari :

- a) pada tahun 2024 penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.10.000.000.000,- terdiri dari :
  - (1) Perumda Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 10.000.000.000,-



**Tabel 6.3  
Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA PPAS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	10.000.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	

*Sumber : RKPD Kabupaten Musi Banyuasin, 2024*



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Dengan tersusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekayu,     Juli 2023  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI